

TELAAH KRITIS POLITIK PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Yana Sahyana¹⁾

yanasahyana59@gmail.com

(Diterima 06-02-2020, Disetujui 18-02-2020)

ABSTRAK

Temuan penelitian ini memberikan rekomendasi : (i) penggunaan dapat menghilangkan kesenjangan dalam tindak pidana korupsi yang menggabungkan sanksi pidana minimum tetap yang tetap secara khusus, (ii) meneruskan untuk memasukkan aturan / pedoman hukuman dengan kriteria tertentu, dan (iii) sebelum menjatuhkan hukuman mati. keputusan, hakim harus menghormati doktrinnya.

Kata kunci: Sanksi pidana minimum khusus

ABSTRACT

The finding of this study provide recommendation : (i) use can eliminate disparities in the corruptions offense that combined fixed minimum criminal sanctions specially, (ii) forward to include the rules/guidelines for sentencing with specific criteria, and (iii) before dropping the decision, the judge shall respect its doctrines.

Keywords : *Minimum criminal sanctions specially.*

A. Latar Belakang

Persoalan korupsi di Indonesia merupakan salah satu persoalan yang rumit, hampir semua lini kehidupan sudah terjangkit wabah korupsi, baik dilingkungan masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Dapat berupa penyelewengan, penyalahgunaan jabatan ataupun suap dan pemerasan, bahkan menjadi mahkelar kasus (markus). Kondisi seperti ini tentu saja menimbulkan sikap apatis dari masyarakat kepada pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Cibirin sinis terhadap Indonesia mengatakan bahwa korupsi adalah satu jenis kejahatan yang tanpa pelaku (*crime without offender*) mengingat hanya sedikit pelaku korupsi yang sampai diadili di pengadilan.

Persoalan penyelesaian kasus korupsi harus benar-benar menjadi prioritas dari pemerintah, sebab kasus korupsi selalu berhubungan dengan *basic economic and economic life of the nation*. Selain itu untuk menumbuhkan kepercayaan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta

¹⁾ Dosen Tetap Ilmu Hukum IPDN dan Universitas Galuh

menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum, bahwa hukum benar-benar ditegakan tanpa diskriminasi.

Spirit pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan komitmen bersama, dan korupsi sudah merupakan public enemy, sebagaimana gambaran bahwa korupsi sudah merupakan public enemy dan mendapat perhatian dunia internasional dapat di lihat pada pertemuan-pertemuan yang bersifat internasional tentang penanggulangan kejahatan korupsi. Perhatian dan usaha penanggulangan bentuk kejahatan korupsi sangat diprioritaskan karena dipandang dapat mengganggu dan menghambat pembangunan bangsa-bangsa, merintanginya tercapainya tujuan nasional, merongrong penggunaan sumber-sumber nasional secara optimal, mengancam keseluruhan sistem sosial, merusak pembinaan aparatur negaradan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta merusak kualitas lingkungan hidup.

Dalam kebijakan legislasi nasional pun komitmen untuk memberantas korupsi dapat dilihat pada konsideran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN yang menegaskan bahwa KKN tidak hanya dilakukan antara penyelenggara negara, melainkan juga antar penyelenggara dengan pihak lain yang dapat merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara sehingga diperlukan landasan hukum untuk pencegahannya.

Dilihat dari sudut polityik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian usaha penegakan hukum pidana. Oleh karena itu sering pula dikatakan bahwa politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum*

Dalam rangka penanggulangan korupsi, kebijakan yang ditempuh bukanlah kebijakan yang bersifat fragmantis dan parsial saja. Selama ini kebijakan yang ditempuh lebih terfokus kepada upaya melakukan pembaharuan undang-undang padahal masalah korupsi sarat dengan berbagai kompleksitas. Seyogyanya ditempuh pendekatan integral tidak hanya melakukan *law reform tetapi disertai dengan social, economic, political, moral and administrative*

*Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung ; Citra Aditya, 1996, hlm. 29

reform. Menempuh kebijakan law reform saja disadari tidaknya akan membawa hasil yang maksimal. Menggunakan perangkat hukum saja bukan merupakan alat yang efektif untuk menanggulangi korupsi sebab hukum pidana mempunyai keterbatasan dalam hal (i) sebab-sebab terjadinya kejahatan korupsi sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana, (ii). Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil dari sarana kontrol sosial, (iii) Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan pengobatan gejala, bukan pengobatan kausatif, (iv) Sanksi hukum pidana merupakan remidium yang mengandung sifat kontradiktif dan mengandung unsur efek sampingan yang negatif, (v) Keterbatasan sanksi pidana yang kaku, (vi), Bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung.

Kajian politik hukum pidana berupa kebijakan legislasi telah dikeluarkan baik melalui inpres maupun undang-undang. Tetapi penjatuhannya pidana terhadap kasus korupsi tetap masih terjadi disparitas yang sangat menyolok walaupun dilandasi semangat yang sama dalam pemberantasan korupsi, dan disparitas pidana ini sampai sekarang masih merupakan *disturbing issue* dalam sistem peradilan pidana.

Disparitas pidana dalam kasus korupsi sebetulnya dapat dihindari mengingat Undang-Undang Korupsi mengenal apa yang disebut dengan pidana minimum khusus. Ketentuan atau stelsel pidanaan yang mengenakan minimum khusus dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa mengesampingkan sifat otonom dalam diri hakim. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dapat melihat dari dua ketentuan, yaitu :

1. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenal adanya pidana minimum khusus yang dibuat untuk memperkecil kemungkinan terjadinya disparitas pidana dalam menegakan prinsip keadilan dan kepastian hukum.*
2. *Supaya terciptanya peradilan pidana yang fair dan impartial.*

Dengan demikian semua peradilan yang mengadili perkara korupsi baik itu peradilan pidana umum maupun peradilan tripikor harus benar-benar menjalankan prinsip atau *asas due proses of law* (proses hukum yang baik) sesuai dengan nafas humanisme dari KUHAP sebagai landasan dari sistem peradilan pidana Indonesia.

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 setiap delik dirumuskan dalam satu Pasal tersendiri disertai ancaman pidananya. Jadi sistem perumusan ancaman pidananya menggunakan sistem absolut sedangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menggunakan sistem relatif.

Disamping itu Undang-Undang Tindak pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 Jo berbeda dengan undang-undang terdahulu, hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Penggunaan ancaman pidana minimum khusus untuk tindak pidana korupsi cukup beralasan, sebab tindak pidana korupsi merupakan katagori kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) yang merusak tatanan kehidupan dan sendi-sendi bermasyarakat, sehingga dalam penanggulangannya diperlukan instrumen yang luar biasa.

Menghadapi karakteristik dan dimensi korban korupsi yang sedemikian rupa, seberapa jauhkah hukum pidana mampu serta efektif menanggulangi korupsi, jawabannya bisa ditebak bahwa perangkat hukum saja tidak cukup dalam menanggulangi kejahatan korupsi, sebab hukum pidana mempunyai keterbatasan atau kelemahan sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan termasuk tindak pidana korupsi.

Dampak perkembangan penegakan hukum dalam tataran praktik sering ditemukan adanya putusan dari hakim dalam mengadili perkara korupsi yang menjatuhkan ancaman pidananya dengan menerobos aturan minimum khusus sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang korupsi.

Tidak adanya formulasi tentang aturan/pedoman pidanaan dalam undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus dalam rumusan deliknya akan menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana khusus tersebut dihadapkan banyaknya faktor-faktor yang meringankan pidana tersebut. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih tidak ada atau kurang jelas. Terkait dengan ketentuan tersebut Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian harapan hakim memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan akhirnya termuat dalam suatu putusan apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan.

Menperhatikan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2001 mengatur tentang perkara-perkara hukum yang perlu mendapat perhatian pengadilan menyebutkan bahwa terhadap perkara-perkara tertentu khususnya tindak pidana korupsi hendaknya hakim menganut satu pendirian yang sama dalam memberantas sampai keakar-akarnya dengan melaksanakan aturan hukum tertulis yang ada untuk itu.

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan haruslah sesuai dengan bunyi Pasal dakwaan. Dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakan undang-undang dengan tepat dan benar. Sehubungan dengan pernyataan diatas, penulis juga memahami apabila ada hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana dibawah batas minimal dengan *alasan rasa keadilan dan hati nurani* artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi undang-undang yang secara tegas tertulis, hal ini dapat saja terjadi karena hakim dalam putusannya harus berdasarkan pada kerangka hukum yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Penjatuhan pidana yang beragam dalam tindak pidana korupsi memunculkan isu yang mengganggu dalam penegakan hukum, padahal hukum pidana dengan sanksinya yang keras berfungsi melindungi kepentingan pelaku, korban dan masyarakat. Disparitas pidana tetap menjadi disturbing issue dalam penegakan hukum pidana terhadap tripikor.

Disparitas pidana erat kaitannya dengan stelsel sanksi yang dianut, stelsel sanksi sampai saat ini banyak mengalami perubahan dan perdebatan yang dilakukan oleh para ahli hukum pidana maupun penologi serta kriminologi. Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan pidana yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana. Bahkan stelsel sanksi merupakan hal yang sentral karena sering kali tidak lepas dari format politik bangsa yang bersangkutan. Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai suatu kaidah.

Disparitas pidana akan menjadi masalah dan mengganggu jalannya penegakan hukum, sebab dengan disparitas pelaku merasa menjadi alat permainan dalam penegakan hukum, masyarakat tidak akan percaya kepada institusi penegakan hukum, dan runtuhnya wibawa pengadilan sebagai benteng terakhir untuk mencari keadilan. Disparitas pidana lebih terlihat apabila membandingkan putusan pengadilan tipikor dengan pengadilan umum.

Masalah disparitas pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebetulnya merupakan konsekuensi logis dalam sistem hukum Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia. Dalam sistem Eropa Kontinental persidangan di ruang sidang pengadilan dikendalikan oleh hakim, dan masalah penjatuhan pidana adalah masalah otonom dari diri hakim. Seorang hakim di Indonesia tidak boleh terpengaruh oleh opini, intimidasi dan direktiva yang terjadi, dengan kata lain hakim Indonesia harus bersifat fair, independen dan impartial.

Peningkatan kualitas peradilan harus dimulai dari peningkatan sumber daya manusia, yang meliputi polisi, jaksa, hakim pengacara, bahkan panitera disertai dengan adanya akuntabilitas dari peradilan, sebab profesionalisme tanpa akuntabilitas tidak mungkin dapat memberantas atau mengikis habis praktik-praktik mafia peradilan dan makelar kasus (markus).

Setelah melakukan penelusuran pada beberapa referensi dan hasil penelitian dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik, penelitian tentang Telaah Kritis Politik Penegakan Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Tindak Pidana Korupsi, untuk mengurangi disparitas pemidanaan dihubungkan dengan kepastian hukum.

Penulisan dengan objek tentang tindak pidana korupsi memang bukan hal yang pertama dilakukan, namun diantara beberapa peneliti sebelumnya terdapat *perbedaan dalam objek pembahasan*. Dan tindak pidana yang dimaksud dalam penulisan ini adalah lebih menitik beratkan pada *politik penegakan hukum* terhadap ketentuan ancaman pidana minimum khusus untuk mengurangi *disparitas dalam pemidanaan*.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka identifikasi masalahnya dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan politik penegakan hukum terhadap pencantuman sanksi pidana minimal khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimanakah dampak pencantuman sanksi pidana minimum khusus dalam undang-undang tindak pidana korupsi terhadap disparitas pemidanaan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dalam arti penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta* terhadap permasalahan penerapan sanksi pidana minimal khusus serta tujuan pemidanaan yang terkait dengan penegakan hukum terhadap kejahatan korupsi, serta audit terhadap jenis-jenis pemidanaan lainnya yang berhubungan ini adalah penelitian untuk menggambarkan masalah yang ada pada masa sekarang (aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis dan menginterpretasikan†.

Penelitian ini juga bersifat preskriptif, karena penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang dilakukan dalam penerapan sanksi pidana minimum khusus apabila menangani kasus kejahatan korupsi, sedangkan berdasarkan bentuknya penelitian ini merupakan penelitian diagnostik-preskriptif penelitian ini juga diarahkan untuk menemukan sebab-sebab permasalahan seputar penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi.

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dimana khusus (*deduktif*), dan penelitian ini juga akan membahas dan memaparkan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau dalam hal ini kasus-kasus bersifat khusus akan ditarik menjadi suatu hal yang bersifat umum (*deduktif*).serta akan membahas dan memaparkan kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi atau kasus-kasus yang bersifat khusus akan ditarik menjadi suatu hal yang bersifat umum (*induktif*).

Selain menggunakan pendekatan yuridis normatif juga penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis historis, yang menggunakan data sekunder sebagai bahan yang menekankan pada langkah-langkah spekulatif teoritis dan

* Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta ; Penerbit Rajawali, 1988, hlm. 9

† Aunaryo, *Metode Riset*, Surakarta ; Universitas Sebelas Maret, 1985, hlm. 8

analisis normatif kualitatif^{*}. Hal ini selaras dengan pandangan Sutandyo yang dikutip oleh Ronny Hanitijo yang menjelaskan bahwa terdapat tiga tipe pendekatan atau penelitian normatif, yaitu penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif, yaitu penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah (dogma dan doktrin) hukum positif serta penelitian yang berupa usaha-usaha penemuan hukum *inconcrito* yang dapat dijadikan penyelesaian suatu perkara hukum tertentu[†]. Walaupun demikian pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus kepada satu jenis pendekatan tetapi bentuk pendekatan lainnya dapat digunakan untuk mendukung proses penelitian, karena dalam praktik dinamika sosial sangat membutuhkan kombinasi berbagai metode pendekatan meskipun masih tetap didominasi oleh satu disiplin ilmu[‡].

Metode pendekatan historis dan pendekatan yuridis normatif yang digunakan mencakup inventarisasi terhadap hukum pidana positif baik yang berada di dalam KUHP maupun diluar KUHP, penemuan asas-asas dan dasar falsafah termasuk mengadakan komparasi dengan hukum pidana negara asing dari berbagai sistem hukum yang dianut, yang selanjutnya mencari konsep ideal tentang stelsel pidana dalam tindak pidana korupsi yang paralel dengan tujuan pemidanaan yang akan dicapai. Sering juga dikatakan bahwa pendekatan yuridis normatif itu sebagai penelitian dengan pendekatan doktrinal.

Metode komparatif, sebagai metode perbandingan juga dipergunakan penulis sebagai upaya dalam melihat penerapan ancaman pidana minimum khusus di dalam berbagai peraturan perundang-undangan di negara lain dan penafsiran ataupun pendekatan historis sebagai parameter asal mula atau latar belakang mengapa ancaman pidana minimum khusus diterapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan disuatu negara termasuk di Indonesia.

Teknik pengumpulan bahan hukum seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap penelitian kepustakaan[§] dan tahap penelitian lapangan, yang lebih jelasnya lagi sebagai berikut :

^{*} J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta ; Rineka Cipta, 2000, hlm. 10

[†] Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta ; Ghalia Indonesia, 1990, hlm 9.

[‡] Sunarjati Hartono, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 1994, hlm. 34

[§] Sutandyo Wignjosoebroto, *Keragaman dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya, Bahan Kuliah pada Program Doktor Ilmu Hukum Undip*, Semarang ; 2001, hlm. 212.

1. *Studi Kepustakaan*

- a. Bahan hukum *primer* seperti Pancasila, UUD 1945, peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma-norma hukum yang tidak dikodifikasikan, yang dapat mendukung penulisan ini.
 - b. Bahan hukum *sekunder* berupa rancangan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian para ilmuwan hukum, jurnal dan karya ilmiah yang mendukung penelitian.
 - c. Bahan hukum *tersier*, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedi, indeks komulatif yang mendukung penelitian ini.
2. *Penelitian lapangan* dengan langkah-langkah melakukan studi lapangan untuk mendukung penelitian kepustakaan yang telah dilakukan. Penelitian lapangan ini dilakukan dalam bentuk pengamatan terhadap penerapan stelsel pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi baik yang diterapkan di Indonesia maupun di negara lain.

Pentingnya analisis data dikarenakan prosedur ini dimaksudkan untuk mendapatkan data primer maupun data sekunder selengkap mungkin sebagai bahan penjelasan terhadap permasalahan yang diajukan. Selanjutnya data sekunder yang mengarah pada kajian-kajian teoritik dalam bentuk-bentuk konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan dokumen-dokumen hukum, dianalisa secara kualitatif.

Suharsimi Arikunto, mengemukakan bahwa deskriptif kualitatif adalah memberikan predikat pada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Metode analisis yang digunakan terhadap bahan penelitian yang telah diperoleh secara deskriptif maka digunakan teknik analisis normatif kualitatif yang diawali dengan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan nilai normatif yang berlaku dalam masyarakat yang selanjutnya dilakukan kajian berdasarkan pada pokok permasalahan terhadap penerapan sanksi pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi yang merupakan satu kesatuan sebagai objek penelitian, sehingga akhirnya dapat ditemukan hukum yang dapat diterapkan secara ideal terhadap permasalahan penerapan sanksi pidana minimum khusus di Indonesia.

D. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas dinyatakan negara Indonesia adalah negara hukum, konsep negara hukum bukanlah yang mudah untuk didefinisikan dan bukan pula konsep yang begitu saja diterima tanpa perdebatan. Penjelasan konsep negara hukum amat tergantung pada konteks nasional dari masing-masing negara dimana konsep tersebut digunakan*. Maka tidak akan ditemukan rumusan komprehensif mengenai ruang lingkup maupun pengertian negara hukum[†].

Berbagai peneliti menawarkan konsep dan definisi negara hukum yang berbeda-beda, berangkat dari ragam kategori dan indikator yang berbeda-beda pula. Tamaha[‡] memahami negara hukum dengan menggunakan dua kategori, yakni kategori “formal” dan “Substantif”. Kategori formal ialah bagaimana hukum dalam suatu negara dirumuskan, kejelasan (*clarity*) aturan hukum, dan dimensi temporel dari aturan hukum tersebut. Konsep negara hukum yang ditawarkan bergradasi, dari konsep formulasi teoritik dengan persyaratan yang lebih sedikit (*thinner*) hingga formulasi dengan persyaratan yang lebih banyak (*thicker*). Untuk kategori formal, alternatif formulasi negara hukum meliputi : *rule of law, formal legality, and democracy + legality*. Sedangkan untuk kategori substantif, alternatif formulasi terdiri dari : *individual rights, rights of dignity and/or justice, serta social welfare*.

Pendekatan yang diusulkan Tamaha (*thick and thin rule of law* di atas), dikembangkan lebih lanjut oleh Bedner[§]. Bedner tidak lagi secara khusus berbicara tentang definisi rule of law atau negara hukum, sebaliknya berupaya mengkonkritkan pengertian tersebut dengan merujuk pada unsur-unsur atau indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga kategori. Kategori pertama adalah *elemen-elemen prosedural*, kategori kedua adalah *elemen-elemen substansif*, dan kategori ketiga adalah *mekanisme kontrol*.

Elemen prosedural meliputi : *rule by law, state actions are subject to law, formal legality and democracy*. Fokusnya disini adalah pemerintah seyogianya

* Adriaan Bedner, *An Elementary Approach to The Rule of Law*, Haque Journal on the Rule of Law, 2 : 48-74, 2010.

[†] Jimly Asshiddique, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta ; PT Bhuana Ilmu, 2009, hlm 3.

[‡] Brian Tamaha, *On the Rule of Law ; History, Politics, Theory*, Cambridge : Cambridge University Press, 2004, hlm, 91-101.

[§] Adrian Bedner, *Loc. Cit.*

bekerja melalui hukum (hukum sebagai sarana bagi pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuannya) dan pemerintah yang sama harus tunduk dan taat pada hukum yang dibentuk melalui proses demokratis.

Elemen Substantive meliputi : *subordination of all law and its interpretations to fundamental principles of justice, protection of individual rights and liberties, furtherance of social human rights. and protection of group rights.* Beranjak dari elemen substantif, maka hukum (yang dibentuk melalui proses demokrasi dan digunakan sebagai sarana) pada lain pihak tetap harus difungsikan untuk memajukan keadilan, kesejahteraan umum dan perlindungan hak asasi manusia termasuk dari hak-hak dari kelompok minoritas.

Elemen mekanisme kontrol meliputi : *an independent judiciary, and other institutions charged with safeguarding elements of the rule of law.* Keseimbangan antara pencapaian tujuan negara melalui hukum dan fungsi hukum melindungi warga harus dijamin oleh pengadilan yang mandiri (tidak berpihak) serta lembaga-lembaga lain (pers bebas, komnas HAM, ombudsman, dll). Tujuan akhir dari semuanya, selain memberikan pengertian lebih komprehensif dari konsep negara hukum adalah untuk memungkinkan dilakukannya penelitian untuk menguji seberapa jauh dan bagaimana satu atau dua indikator diatas telah dipenuhi di dalam masyarakat negara tertentu, pedekatannya bersifat praktikal.

Sejalan dengan itu, Arief Sidharta^{*} mengemukakan bahwa dalam Pembukaan Pembukaan UUD 1945 dirumuskan landasan kefilosofatan Pancasila. Karenanya, konsep negara hukum yang hendak diwujudkan adalah negara hukum Pancasila, artinya negara hukum Indonesia adalah yang landaskan dari sila-sila yang diusung oleh Pancasila, kelima sila itulah yang harus menjiwai kehidupan bernegara dan ber hukum.

Berangkat dari pemikiran **Roscoe Pound** tentang *law as a tool of social engineering*, Mochtar Kusumaatmadja dalam konteks Indonesia menggagas ide hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat[†]. Pandangan yang sama juga diusung oleh Soenaryati Hartono ketika ia berbicara tentang kebijakan

^{*} Bernard Arief Sidharta, Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum ; *Sebuah Penelitian tentang Fondasi Kefilosofatan Kefilosofatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai andasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, 1999, hlm. 45-49.

[†] Muchtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Hukum Nasional, (Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)*, Bandung : Bina Cipta, 1986,

pembaharuan dan pembentukan satu sistem hukum nasional untuk masyarakat Indonesia yang dicirikan dengan keberagaman*.

Dua pemikiran diatas baik dari Muchtar Kusumaatmadja maupun Seonaryati Hartono namun demikian tidak memperhitungkan peranan birokrasi. Padahal birokrasi pemerintahan adalah bagian penting dalam pengimplementasikan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, oleh karena itu secara bersamaan pembaharuan melalui hukum juga harus ditujukan pada aparat birokrasi.

Hal ini ditegaskan oleh **Romli Atmasasmita** melalui konsep hukum integratif[†]. Di sini antara lain, dikemukakan bahwa hukum bukan hanya berfungsi untuk mengubah perilaku dan cara berpikir aparatur birokrasi atau sebagai sarana pembaharuan birokrasi. Aturan hukum diimplementasikan, antara lain melalui birokrasi. Karenanya, penting juga untuk melakukan reformasi birokrasi melalui hukum, maka dari perspektif ini diperkenalkanlah konsep **Bureaucratic and Social Engineering** sebagai revisi terhadap teori hukum pembangunan[‡].

Salah satu ilustrasi dari hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan birokrasi serta hukum sebagai *normative expectation* adalah hukum pidana. Hukum pidana mengancam dengan sanksi pidana pada sejumlah perilaku yang tercela, termasuk perilaku yang melanggar norma hak asasi manusia, dan perbuatan korupsi juga dapat mengubah masyarakat dan aparat birokrasi khususnya sikap dan perbuatan ke arah yang lebih baik sesuai dengan *normative expectation*.

Sejalan dengan itu, **Sudarto** mengemukakan bahwa tujuan utama pembaharuan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan, untuk dapat menaggulangi kejahatan secara efektif maka pembaharuan hukum pidana harus bersifat menyeluruh meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil (hukum acara pidana) dan hukum pelaksanaan pidana.

Lebih lanjut **Sudarto** mengemukakan bahwa berkenaan dengan pembaharuan hukum pidana materiil, keputusan untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi tindak pidana (kriminalisasi) sebagai salah satu wujud pembaharuan hukum pidana harus dipertimbangkan dengan baik dan merujuk

* Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni, 1991.

[†] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012, hlm. 82-84

[‡] *Ibid*

pada sejumlah kriteria, pertimbangan dimaksud meliputi : Apakah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat dan merugikan baik secara finansial ataupun hak hidup.

Maka apapun langkah kebijakan yang di tempuh harus dilakukan berdasarkan kajian yang cukup tentang gejala sosial yang menjadi masalah bagi pemerintah dan masyarakat. Cara pandang ini sejalan dengan pemikiran Seidman* dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan di negara-negara berkembang : pembuatan hukum sebaiknya tidak dilakukan *arbitrary*, harus diteliti terlebih dahulu akar masalah dari gejala sosial yang ada, dan ditelaah apakah reaksi hukum adalah reaksi paling tepat dan kemudian dipikirkan cara bagaimana mengaturnya (dan bila perlu mengancamkan pelanggaran dengan sanksi pidana).

Kajian tentang proses pembentukan hukum pidana dan apabila berbicara tentang kapan suatu perbuatan tercela dan harus juga dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum pidana?, dan siapa dalam masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan tercela dan diancam dengan pidana ?. Melalui kajian ini dapat diketahui kepentingan siapa atau kelompok mana yang sebenarnya hendak dilindungi oleh hukum, norma siapa yang sebenarnya berlaku dalam masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut dikenal dengan dua model, yakni ***Consensus Model dan Conflict Model*** dalam memandang ketercelaan suatu perbuatan[†]. Pendekatan ***Consensus Model*** mengandaikan adanya kesepakatan dalam masyarakat tentang konsep baik dan buruk, benar dan salah, sehingga kriminalisasi dipandang sebagai suatu hasil dari kesepakatan seluruh anggota masyarakat. Sedangkan ***Conflict Model*** mengadakan adanya perbedaan norma dan kepentingan di dalam masyarakat, karenanya kriminalisasi dipandang sebagai kehendak kelompok tertentu (*power full dominan*) dalam masyarakat. Dengan demikian hukum dipandang sebagai cerminan norma kelompok dominan, dari sudut pandang inilah hukum sebagai alat untuk melindungi kepentingan kelompok dominan.


* Robert B. Seidman, *Drafting for the Rule of Law ; Maintaining Legality in Developing Countries*, 12 *Yale Journal of International Law* 84 and Ann Seidman & Robert B. Seidman, *Law – Making, Development and The Rule of Law*, <<http://media.leidenuniv.nl/legacy/Seidmanforth.pdf>> (14/03/2014).

† Freda Adler (eds), *Criminology*, 3 ed, Boston : Mc Graw Hill, 1991, hlm 9-10

Dengan merujuk pada pandangan Packer mengenai keterbatasan sanksi pidana, disadari atau tidak bahwa pidana bukan merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan permasalahan, dan pidana tidak serta merta merupakan reaksi yang paling tepat terhadap penyimpangan perilaku, dengan merujuk pada teori tentang tujuan pemidanaan, maka berkembang suatu model reaksi terhadap penyimpangan perilaku yang tidak bersifat *retributive*, melainkan *restorative*.

Restorative Justice adalah konsep keadilan yang didasarkan pada kajian *Republican* tentang *equilibrium model of criminal justice*, dari perspektif ini perbuatan melanggar hukum pidana sekaligus juga dipandang sebagai pelanggaran atas wilayah privat seseorang (tubuh maupun kebendaan). Karenanya bentuk reaksi terhadap penyimpangan perilaku/kejahatan hendaknya juga mampu mengkompensasi kerugian korban. Keadilan dalam konsep ini diwujudkan dalam bentuk pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan, baik terhadap korban maupun terhadap masyarakat secara keseluruhan. Bentuk penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yaitu melalui dialog antara pelaku, korban dan masyarakat, dengan model ini dipertemukan antara kedua belah pihak baik pelaku, korban maupun masyarakat untuk penyelesaian secara musyawarah sekaligus meminta pertanggungjawaban pelaku atas kerugian yang timbul.

MODEL KERANGKA PEMIKIRAN



E. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kebijakan Politik Penegakan Hukum Terhadap Pencantuman Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Pencantuman pidana minimum khusus telah diatur dalam beberapa perundangan di luar KUHP dan juga telah dicantumkan dalam konsep KUHP. Dalam perundang-undangan di luar KUHP, pencantuman pidana minimum khusus pada umumnya tidak disertai dengan aturan dalam penerapannya, sehingga dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya ketika menghadapi masalah tertentu, seperti kita menghadapi adanya alasan-alasan yang dapat memperingan atau memperberat penjatuhan pidana.

Pencantuman pidana minimum khusus sudah dilakukan dalam konsep KUHP terhadap beberapa delik tertentu yang tergolong serius dan dianggap membahayakan ketertiban masyarakat.

Kejahatan merupakan salah satu bentuk tingkah laku manusia yang sering kali menimbulkan akibat yang sangat merugikan, tidak saja bagi individu tertentu, tetapi juga masyarakat bahkan terhadap negara. Apalagi dengan melihat bahwa kejahatan merupakan salah satu masalah sosial, karena pertumbuhan dan perkembangan kehidupannya di dalam masyarakat inkonvensional yang dapat menyenntuh kepentingan umum, perekonomian umum, perekonomian negara dan sebagainya.*.

Beberapa kejahatan-kejahatan tersebut, karena sifatnya yang sangat tercela, maka ancaman hukumannya diperberat oleh pembentuk undang-undang, yaitu perilaku yang mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam masyarakat seperti penganiayaan, kejahatan terhadap jiwa, integritas jiwa dan raga maupun kebebasan manusia[†].

Menurut Muladi, dengan memperhitungkan berbagai kepentingan yang terkait dalam penegakan hukum pidana, maka nampak adanya kevenderungan-kecenderungan internasional yang salah satunya adalah dengan mengembangkan sanksi (pidana) minimum khusus untuk kejahatan-kejahatan tertentu[‡]. Pengembangan pidana minimum khusus tersebut adalah

* Petrus Soerjowioto, *Kebijakan Legislatif Sebagai Kebijakan Strategi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Semarang ; Universitas Soegijopranoto, Edisi Agustus-November 1993, hlm. 29

† Loebby Luqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta ; Datacom, 2002, hlm. 18

‡ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 154.

dalam rangka mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menunjukkan beratnya tindak pidana yang dilakukan^{*}. Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak-tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifatnya berbahaya yang dimilikinya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas[†]. Berkaitan dengan disparitas dan pidana minimum khusus tersebut, Andi Hamzah[‡] mengemukakan : Berhubung bermacam-macamnya pidana dan tindakan yang tercantum dalam KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP sering pula merupakan alternatif dalam satu Pasal, disamping tidak adanya minimum khusus dalam tiap-tiap pidana yang tercantum dalam Pasal-Pasal tersebut sebagaimana halnya di Amerika Serikat, maka hakim di Indonesia mempunyai kebebasan yang sangat luas dalam menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Akibat dari ketentuan semacam ini kadang-kadang dua delik yang sama, misalnya pembunuhan dipidana sangat berbeda, yang satu misal 5 tahun penjara sedangkan yang lain 10 tahun penjara. Disinilah letak kelebihan jika dicantumkan minimum pidana dalam setiap Pasal undang-undang pidana.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Panitia Rancangan KUHP Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Kementerian Kehakiman Republik Indonesia telah membuat rancangan (konsep) KUHP baru, yang diantaranya membahas masalah sistem minimum khusus. Sesuai dengan uraian diatas, maka dianutnya sistem ancaman minimum khusus yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP didasarkan pada pokok pemikiran sebagai berikut :

1. Untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok untuk delik-delik yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya,
2. Untuk lebih mengefektifkan prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat,

^{*} *Ibid*, hlm. 155.

[†] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung ; Alumni, 1998, hlm. 52.

[‡] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta ; Paramita, 1993, hlm. 5-6.

3. Dianalogkan dengan pemikiran, bahwa apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana (umum maupun khusus) dapat diperberat, maka minimum pidana pun hendaknya dapat diperberat dalam hal-hal tertentu*.

Apabila dihubungkan dengan salah satu tujuan utama pemidanaan yaitu mencegah pelaku tindak pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan semacam itu, maka pokok pemikiran kedua dianutnya pidana minimum khusus (*prevensi general*) dalam konsep sudah sejalan dengan tujuan pemidanaan.

2. Dampak Pencantuman Sanksi Pidana Minimum Khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Disparitas Pemidanaan

Dalam praktik hakim menghadapi dua kendala, yakni seringkali kata atau kalimat undang-undang tidak jelas, atau undang-undang tidak lengkap dalam arti belum tegas-tegas mengatur suatu kasus konkrit yang diajukan kepada hakim. Pada hal disisi lain, hakim dilarang menolak mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukum tidak mengaturnya atau kurang jelas.

Kendala yang dihadapi oleh hakim menurut Sudikno, diatasi dengan dua cara, jika pperaturannya tidak jelas, hakim melakukan interpretasi/penafsiran terhadap bunyi undang-undang dengan berbagai metode interpretasi/penafsiran, seperti penafsiran otintik, sistematik, historis, sosiologis dan lain-lain. Jika peraturannya tidak lengkap, maka hakim akan melakukan penalaran (*zeasoning*), juga dengan berbagai metode penalaran argumentasi tertentu, seperti argument a contrario, argumentum paranalogian (*analog*) dan penyempitan hukum (*rechts-verfijning*).

Analisis penulis dalam pembahasan ini, sepintah terlihat bahwa disparitas pidana merupakan bentuk ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan. Masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia.

Penulis juga menyadari bahwa disparitas pidana ini pun membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi pemidanaan yang berbeda/disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi

* Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung ; Citra Aditya, 1996, hlm. 125.

hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi disisi lain pembedaan yang berbeda/disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidak pedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat semakin lama semakin menurun pada peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.

Menurut kajian penulis, fakta tersebut merupakan bentuk dari perlakuan peradilan yang tidak sama terhadap sesama pelaku tindak pidana sejenis yang kemudian di vonis hukum yang berbeda. Misalnya kasus pemerkosaan yang sifat dan karakteristiknya sama, tetapi hakim menjatuhkan pidananya berbeda.

Penulis sependapat dengan para ahli hukum pidana, hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, yakni terpidana setelah membandingkan vonis pidananya, kemudian merasa menjadi korban terhadap *judicial caprice* akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pembedaan. Dari persoalan ini akan nampak suatu persoalan yang serius, sebab akan menjadi suatu indikator dan manifestasi dari kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Penulis juga sependapat dan senada dengan pendapat adanya disparitas pidana dalam penegakan hukum, tanggapan dari Harkristuti Harkrisnowo yang dalam satu tulisannya menyatakan bahwa dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, tidak heran jika publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan ?. Dilihat dari sisi sosiologi kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, menurut penulis secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang

melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan oleh hakim.

Sepanjang literatur yang telah penulis baca dan dipelajari ternyata bahwa disparitas pidana tidak hanya terjadi di Indonesia, yang termasuk keluarga hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal sistem preseden. Hampir seluruh negara di dunia ini menghadapi masalah seperti ini. Disparitas pidana yang disebut *sebagai the disturbing disparity of sentencing* mengundang perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain yang terlibat dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana dalam memecahkannya.

Menurut hemat penulis, dengan berbagai pandangan para ahli hukum pidana dihubungkan dengan falsafah pemidanaan dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari *Muladi* yang menyatakan bahwa upaya penting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan sipelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.

3. Pengaruh Pencantuman Sanksi Pidana Minimum Khusus Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap Kepastian Hukum.

Penulis berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Pemikiran mainstream beranggapan bahwa kepastian hukum merupakan keadaan dimana perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi, terikat dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum. Secara etis, penulis mengadopsi dan sependapat dengan adanya pandangan seperti ini lahir dari kekhawatiran yang dahulu kala pernah dilontarkan Oleh Thomas Hobbes bahwa manusia adalah srigala bagi manusia lainnya (*homo homini lupus*).

Keadilan menurut penulis sebagai jalur yang berfungsi untuk menata kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum dihadirkan supaya setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan perbuatan yang diperlukan untuk memelihara dan menjaga keutuhan ikatan sosial serta tercapainya tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya menjadi larangan agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan.

Penulis berpendapat untuk mengembalikan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran harus dikenakan sanksi setimpal dengan pelanggarannya.

Keadilan merupakan konsepsi yang abstrak, namun demikian konsep keadilan terkandung makna perlindungan hak, persamaan derajat dan kedudukan di hadapan hukum, serta asas proporsionalitas antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Sifat abstrak dari keadilan adalah karena keadilan tidak selalu dapat dilahirkan dari rasionalitas, tetapi juga ditentukan oleh keadaan sosial yang dipengaruhi tata nilai dan norma lain dalam masyarakat. Oleh karena itu keadilan juga memiliki sifat dinamis yang kadang-kadang tidak dapat diwadahi dalam hukum positif.

Kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum yang akan mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Bukti nyata kepastian hukum dapat berbentuk dalam pelaksanaan penegakannya tidak memandang siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Karena kepastian hukum akan mewujudkan prinsip persamaan derajat dihadapan hukum tanpa diskriminasi.

Namun demikian menurut hemat penulis antara keadilan dan kepastian hukum sering terjadi benturan, disatu sisi kepastian hukum menghendaki adanya persamaan dimuka hukum tentunya menghendaki hukum yang statis. Artinya apa yang dikatakan oleh undang-undang (aturan hukum) harus dilaksanakan untuk semua kasus yang terjadi. Disisi lain keadilan mempunyai sifat dinamis (moralitas) sehingga penerapan hukum harus selalu melihat konteks peristiwa dan keadaan sosial dalam masyarakat di mana peristiwa itu terjadi.

Menurut pendapat penulis, hukum juga dapat difungsikan untuk memperoleh manfaat dan mempunyai kemajuan dalam pembentukan hukum

nasional serta kehidupan berbangsa dan bernegara, menurut **Teori Integratif** “fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan, baik di dalam lingkup NKRI maupun dalam lingkup perkembangan internasional (*tripartite character of the Indonesian legal theory of Social and Bureucratic Engineering (SBE)*)”

Ditinjau dari sudut kepentingan pembangunan hukum, Indonesia mempunyai tantangan global, baik dalam bidang ekonomi, keuangan perdagangan maupun tantangan dan ancaman dari perkembangan kejahatan global sebagai efek samping globalisasi ekonomi dunia. Teori hukum Integratif dapat digunakan untuk menganalisis, mengantisipasi dan merekomendasikan solusi hukum yang tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, melainkan juga aspek sosial, ekonomi, politik dan keamanan nasional dan internasional.

Dengan demikian antara tujuan hukum dan tujuan pemerintahan dapat berjalan bergandengan. Hukum menjadi piranti lunak yang mengarahkan pencapaian tujuan nasional, sedangkan pemerintahan yang menggerakkan agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Menurut penulis persoalan antara penegakan asas legalitas formil dan asas legalitas materil merupakan persoalan delematis yang cukup lama. Delemanya terletak pada apakah kita akan menggunakan prinsip kepastian hukum atau prinsip keadilan. Kedua-duanya ada dalam konsepsi negara hukum.

Dapat penulis kemukakan prinsip kepastian hukum lebih menonjol di dalam tradisi kawasan *Eropa Kontinental* dengan konsep negara hukum *rechtstaat*, sedangkan rasa keadilan lebih menonjol di dalam tradisi hukum kawasan *Anglo Saxon* dengan konsep negara hukum *the rule of law*.

KUH Pidana kita sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) menggunakan prinsip kepastian hukum di bawah asas legalitas, tetapi sejak berlakunya UU No 14/ 1970, selain menerapkan bunyi undang-undang, hakim harus menggali nilai-nilai keadilan di dalam masyarakat. Itu artinya selain kepastian hukum dunia peradilan menekankan pada rasa keadilan. Jadi

* Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta ; Penerbit Genta Publishing, 2012, hlm. 98

sekalipun ada asas legalitas dalam KUHP, Indonesia memiliki latar belakang dari ide/nilai dasar “kepastian hukum” namun dalam realitasnya kemudian asas legalitas ini kemudian mengalami berbagai penghalusan/pergeseran/perluasan.

Hemat penulis memang tujuan hukum adalah untuk keadilan dan kepastian hukum, antara keduanya harus adanya keseimbangan, walau dalam pelaksanaannya tentu ada salah satu yang harus dikorbankan, ibarat sekeping mata uang di satu sisi adalah dimensi keadilan dan disisi lain adalah kepastian hukum, jjadi ketika hukum itu harus memilih satu diantara dua tadi.

Dalam kondisi ini, penulis sependapat dengan **Gustav Redbruch** yang telah mengurai dalam “*teori prioritasnya*” dalam mencapai tujuan hukum (keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum), bahwa jika terjadi benturan atau ketidak konsistenan antara undang-undang dan keadilan dalam mencapai tujuan hukum, maka yang patut didahulukan adalah keadilan.

Jadi menurut penulis kepastian hukum adalah kepastian aturan hukum, bukan kepastian tindakan terhadap atau tindakan yang sesuai dengan aturan hukum, karena rasa kepastian hukum tidak mampu menggambarkan kepastian perilaku terhadap huum secara benar.

Dalam praktik hukum di Indonesia, seringkali para penegak hukum sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan main yang ada, dalam artian aturan main yang formal. Terhadap kasus tindak pidana korupsi misalnya, sesuai hukum yang berlaku, jaksa sudah melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan ke pengadilan. Pengacara sudah sudah menjalankan fungsinya membela dan mempertahankan hak-hak tersangka. Dan hakim sudah mendengar kedua belah pihak, sehingga turunlah putusan pengadilan. Semua aturan hukum sudah dipertimbangkan dan sudah diterapkan. Akan tetapi mengapa terhadap penegak hukum yang demikian masih banyak masyarakat yang tidak puas.

Inilah masalahnya, yaitu tidak terpenuhinya nilai keadilan, terutama keadilan masyarakat (social justice). Hakim tidak dengan sungguh-sungguh menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hiodup dalam masyarakat dengan alasan terikat dengan aturan hukum formal yang sebenarnya kaku bahkan dalam beberapa hal justru melenceng. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah mewajibkan kepada para hakim untuk menggali nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu agar penegakan hukum di Indonesia dapat lebih baik dan masyarakat percaya pada hukum yang berlaku, penegakan hukum yang berkeadilan, itulah yang didambakan oleh masyarakat.

Walaupun di Indonesia terdapat KUHP Pasal 1 ayat (1), yang mengharuskan bahwa segala perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi pidana haruslah didahului dengan undang-undang yang mengaturnya, akan tetapi Indonesia juga menganut Pasal 5 ayat (3) b UU No. 1/Darurat/1951, yang mengharuskan seorang penegak hukum dalam menegakkan hukum tidak hanya menganut pada hukum positif (tertulis) saja, melainkan juga melihat hukum adat, norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam hal ini seorang hakim boleh melakukan ijtihad demi menegakkan keadilan.

Hukum pidana merupakan buatan manusia yang jauh dari sempurna, jadi hukum adalah sebagai sarana untuk menegakkan keadilan. Keadilan harus tetap ditegakkan walaupun belum ada hukum, karena keadilanlah yang mengatur hukum, bukan hukum yang mengatur keadilan.

F. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dipeperkan penulis, serta hubungannya dengan identifikasi permasalahan yang diangkat maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik penegakan hukum terhadap pencantuman sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah bahwa dalam rangka menghilangkan disparitas pembedaan dan mewujudkan kepastian hukum dalam penegakan hukamtindak pidana korupsi selama ini dilaksanakan hanya dengan mencantumkan ketentuan ancaman pidana minimum khusus pada delik/tindak pidana korupsi tanpa dibarengi dengan penataan perangkat hukum yang berkaitan secara sistematis dan komprehensif yang mengarah pada hilangnya disparitas pembedaan dan terwujudnya kepastian hukum dalam, perkara tindak pidana korupsi.

2. Dampak dari pencantuman sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi saat ini hanya dapat mengurangi terjadinya disparitas pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pengaruh pencantuman sanksi pidana minimum khusus dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terhadap kepastian hukum adalah bahwa meskipun pada delik korupsi sudah ditentukan ancaman pidana minimum khusus tetapi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di lapangan belum dapat diwujudkan kepastian hukum, dalam pengertian masih banyak putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana dibawah batas minimum khusus yang ditentukan oleh undang-undang, karena adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara.

Saran

Diharapkan kepada hakim dalam memutuskan putusannya juga harus melihat kepada norma-norma yang hidup dalam masyarakat agar adanya rasa keadilan. Walaupun hakim bebas dalam memutuskan putusan pidana, tetapi apabila berhubungan dengan kasus Tindak Pidana Korupsi maka hakim dalam penjatuhan putusannya itu harus mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak boleh dibawah pidana minimum khusus.

Daftar Pustaka

- Aminan Uman, *Penerapan Pidana Minimum Khusus*, Jakarta : IKAHI, Varia Peradilan XXV No. 295, Juni 2010. Hlm. 25
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta ; Pradnya Paramita, 1993. Hlm. 15.
- Aunaryo, *Metode Riset I*, Surakarta : Universitas Sebelas Maret, 1995, hlm. 10.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* , Bandung : Alumni, 1998, hlm. 30
- _____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 1999, hlm. 24.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya, 2000, hlm. 15

- Harkristuti & Harkrisnowo, *Rekontruksi Konsep Pemidanaan*, Suatu Gugatan terhadap Proses Lelislasi dan Pemidanaan di Indonesia, Jakarta : Majalah KHN Newsletter, Edisi April 2003.
- J Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta : Rineke Cipta, 2000, hlm. 5
- Loebby Luqman, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta ; Datacom, 2002, hlm. 14
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung : Alumni, 1997. Hlm. 8.
- _____, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 23.
- _____, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 2000, hlm 21.
- Petrus Soerjowito, *Kebijakan Legislatif Sebagai Kebijakan Strategi Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Semarang : Majalah Pranata Universitas Soegijopranoto, November 1997. Hlm. 22.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012, hlm. 98.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia 1999, hlm. 14
- Sunarjati Hartono, *Kembali ke Metode Penelitian Hukum*, Bandung ; UNPAD, 1996. Hlm. 11
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, 1989. Hlm. 23.
- Sumadi, *Metode Penelitian*, Jakarta : Rajawali, 1999. Hlm. 7
- Sutandyo Wignjosoebroto, *Keragaman Dalam Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, Semarang ; Perss Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, 2001. Hlm. 15